

## NILAI-NILAI HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG MURTABAT TUJUH BUTON

**Mahrudin**

Institut Agama Islam Negeri Kendari  
Email : [udinmahru@yahoo.co.id](mailto:udinmahru@yahoo.co.id),

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji nilai-nilai hukum dalam undang-undang murtabat tujuh Buton. Focus penelitian menelusuri nilai-nilai hukum dalam undang-undang murtabat tujuh Buton. Undang-undang ini diyakini dapat membangun Indonesia di bidang hukum. Dengan menggunakan metode studi pustaka berupa kompilasi kajian naskah warisan Kesultanan Buton, hasil penelitian menunjukkan bahwa murtabat tujuh telah menjadi dasar hukum pada masa Kesultanan Buton. Hal ini didasarkan pada kandungan dari masing-masing pasal pada undang-undang tersebut, dimana dalam pembahasan masing-masing pasalnya tidak lepas dari nilai-nilai hukum. Ungkapan-ungkapan dalam memperteguh pemerintahan yang termuat dalam naskah Murtabat Tujuh adalah kekompakan diantara para pejabat kesultanan mulai dari sultan sampai pada jabatan paling rendah. Dalam mengambil keputusan saling mendukung, misalnya sebuah keputusan harus mendapat *kasalambi*, *adolango* dan *basarapu*. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada perasaan peri kemanusiaan yang disandarkan pada prinsip *Pobinci-binciki Kuli*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa murtabat tujuh ini dapat dijadikan sebagai modal di bidang hukum dalam membangun Indonesia.

**Kata-Kata Kunci:** *Murtabat Tujuh, hukum, nilai-nilai hukum.*

### **Abstract**

This article examines the legal values in legislation murtabat seven Buton. Focus research explore legal values in legislation murtabat seven Buton. This legislation is believed to develop Indonesia in the field of law. By using the method of literature in the form of a compilation study of manuscript heritage of the Sultanate of Buton, the results showed that murtabat seven has been a legal basis in the Sultanate of Buton. It is based on the content of each chapter on the law, which in the discussion of each article can not be separated from the legal values. Expressions in the government strengthen contained in the manuscript Murtabat Seven is cohesiveness among officials from the sultan sultanate reached the lowest position. In taking a decision to support each other, such a decision must be *kasalambi*, *adolango* and *basarapu*. While in public life should be based on fairy

feelings of humanity which was based on the principle *Pobinci-binciki Kuli*. Therefore, it can be said that these seven *murtabat* can be used as capital in the field of law in developing Indonesia.

**Keywords:** *Murtabat Seven, law, legal values.*

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dengan nilai, moral dan hukum. Bahkan persoalan kehidupan manusia terjadi ketika tidak ada lagi peran nilai, moral dan hukum dalam kehidupan. Nilai-nilai menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu ketertiban dan keteraturan sosial. Demikian hal, moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis-religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Peran nilai, moral maupun hukum menjadi bagian penting bagi proses pembentukan karakter suatu bangsa.

Dengan diproklamasikannya Indonesia sebagai negara merdeka (17 Agustus 1945 yang silam), maka di Indonesia lahir tata hukum baru, yaitu tata hukum nasional yang mencerminkan cita-cita hukum Indonesia dan menjadi sarana bagi masyarakat Indonesia untuk menanggulangi masalah – masalah aktual yang dihadapinya. Walau demikian bukan berarti bahwa sejak saat itu telah lahir tata hukum nasional yang betul-betul tata hukum nasional; dalam arti yang sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia. Hal ini bisa berarti sebab sebagai Negara yang baru merdeka tentu saja (bisa dimaklumi) belum dapat begitu saja (seketika itu juga) membuat tata hukum yang baru sama sekali, melainkan dengan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (yang lahir sehari setelah proklamasi), sistem hukum yang pluralistis jaman penjajahan masih berlaku bagi negara Indonesia yang sudah merdeka ini.

Sebagai Negara yang berkembang, yang mewarisi tata hukum yang bersifat pluralistis, dihadapkan pada perkembangan IPTEK di abad modern dalam era globalisasi ini. Tata hukum lamapun tentu saja akan ketinggalan dan memang sudah ketinggalan dengan perkembangan IPTEK, baik didalam negeri maupun di dunia internasional. Oleh karena itulah, di Indonesia diadakan pembangunan hukum, yang merupakan upaya merombak tata hukum lama menjadi tata hukum nasional yang baru. Pembangunan hukum di Indonesia sampai saat ini (PJP II) sedang dan terus digalakkan, sebab pembangunan disegala bidang tidak mungkin berjalan mulus bila tidak dilandasi sistem Hukum Nasional yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat di abad ke- 21.

Dalam konteks Eks Kesultanan Buton yang mana pemerintahannya menerapkan syariat Islam, hingga sekarang masih merupakan kajian yang menarik dan terus berlangsung dikalangan ilmu Politik, Ilmu Sejarah, Ilmu Pemerintahan dan ilmuwan lainnya. guna kepentingan pembangunan nasional, dan khususnya pemerintahan di Buton dalam era otonomi daerah sekarang. Meskipun telah ada nilai-nilai sistem pemerintahan pada masa kesultanan itu sudah dan akan diaplikasikan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Pengalaman sejarah yang menyangkut pengelolaan pemerintahan secara tradisional, berdasarkan sumber-sumber yang ada terlihat bahwa di Kesultanan Buton struktur pemerintahan telah diatur menurut ketentuan konstitusi dan pelaksanaan pemerintahan secara demokratis, demikian pula dengan hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah dan tata aturan pemerintahan dengan rakyat yang dipimpinnya telah ditetapkan sebagaimana layaknya ciri sebuah negara awal.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan setidaknya bahwa pada periode kerajaan/kesultanan, kolonial dan pasca kemerdekaan merupakan fenomena sejarah yang cukup menarik untuk didiskusikan, karena peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau mempunyai kausalitas dengan masa sekarang. Pada masa pemerintahan kerajaan misalnya, telah mempraktekan sebuah pemerintahan yang demokratis. tatanan birokrasi pemerintahan diatur menurut undang-undang *Murtabat Tujuh* dan Adat Istiadatul AZali (La Ode Ida dan Said. D.1995).<sup>2</sup>

Ungkapan-ungkapan dalam memperteguh pemerintahan yang termuat dalam naskah Murtabat tujuh adalah kekompakan diantara para pejabat kesultanan mulai dari sultan sampai pada jabatan paling rendah. Dalam mengambil keputusan saling mendukung, misalnya sebuah keputusan harus mendapat *kasalambi*, maksudnya meneguhkan segala pembicaraan yang telah menjadi ketetapan dari dahulu sampai sekarang ini, dan *adolango* itu pelindung dari sultan dan rakyat serta mengerasi segala raja-raja hendak rusak istiadat atas tanah negeri Buton. Sedangkan *basarapu* itu sebagai penentu dan meneguhkan segala pembicaraan yang telah menjadi ketetapan tidak boleh digoyahkan oleh berbagai gangguan dan oleh siapapun.<sup>3</sup>

## LANDASAN TEORI

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat

<sup>1</sup> Schoorl, Pim. 2003. *Masyarakat Sejarah dan Budaya Buton*. Hal. 81

<sup>2</sup> Said. D. 2005. Transformasi Nilai-nilai Pemerintahan Kesultanan Buton: Suatu Telaah Sejarah. *Simposium Internasional Pernikahan Nusantara IX*. Bau-Bau 5-8 Ogos 2005.

<sup>3</sup> Haliadi, 2000. *Buton Islam dan Islam Buton: Islamisasi Kolonialisme dan Singkritisisme agama 1873 – 1938*. Yogyakarta: Tesis S2. Hal 127

mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil. Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.<sup>4</sup>

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>5</sup> Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).<sup>6</sup> Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama. Banyak sub budaya dari suku-suku yang ada, agama, kaya, miskin, penjahat dan polisi mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam, yaitu hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, karena sikap mereka membentuk banyak keragaman dalam sistem hukum. Setidak-tidaknya kesan ini akan mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat.

---

<sup>4</sup> Syafruddin kalo. *penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat suatu sumbangan pemikiran*. Makalah disampaikan pada "Penguatan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara", pada hari Jum'at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan

<sup>5</sup> Lawrence Friedman, "*American Law*", (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 6.

<sup>6</sup> Lawrence Friedman, "*American Law*", hal. 7.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.<sup>7</sup> Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup> Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum. Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada penguasa dan aparturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat. Maka untuk memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistim. Dengan kata lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol. Pemikiran ini berada di balik pengawasan dan keseimbangan (*check and balance*) dan di balik Peradilan Tata Usaha Negara, Inspektur Jenderal, Auditor dan lembaga-lembaga seperti, KPK, Komisi Judisial. Kesemuanya ini harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang. Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. "Kepastian dalam hukum" dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan

---

<sup>7</sup> Donald Black, "*Behavior of Law*", (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976), hal. 2.

<sup>8</sup> Lawrence Friedman, *Op.cit*, hal. 3.

dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku. Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

## **METODE**

Fokus dari penelitian ini adalah suatu kajian tentang fenomena nilai-nilai hukum yang dititik beratkan pada undang-undang kesultanan Buton, dengan melihatnya sebagai gejala yang memiliki variabel-variabel yang berhubungan secara dinamis antara satu dengan lainnya. Dengan demikian penelitian ini menekankan pada keutuhan (*entity*) sebuah fenomena, bukan secara parsial. Berdasarkan fokus tersebut dapat dinyatakan, bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan keutuhan suatu masalah dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain penelitian ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang didasarkan pada perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Data dalam penelitian ini adalah gejala-gejala yang muncul dalam rangkaian ungkapan keberagaman masyarakat Buton yang diasumsikan sebagai hasil hubungan dinamis yang terjadi antara makna undang-undang dengan dinamika politik dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa data tentang berbagai praktek kehidupan masyarakat Buton yang didapat melalui pengamatan langsung. Sedangkan sumber sekunder berasal dari dua hal; yaitu sumber lisan dan sumber tertulis. Sumber lisan adalah berupa wawancara dengan para tetua adat,

pihak penyelenggara adat, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap makna undang-undang Murtabat Tujuh kesultanan Buton, baik langsung maupun tidak langsung. Adapun sumber tertulis diperoleh dari referensi tertulis, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dokumentasi tentang Undang-Undang Murtabat tujuh kesultanan Buton. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; (a) Observasi partisipan (pengamatan terlibat), merupakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang ada dalam masyarakat Buton. (b) Wawancara mendalam, dilakukan guna mendapatkan data secara langsung kepada para informan di antaranya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tetua adat. Wawancara-wawancara tersebut dilakukan secara tak berstandar (*unstandardized interview*) dan tak berstruktur (*unstructured interview*) tetapi terfokus (*focus interview*). (c) Dokumentasi, berupa catatan dan rekaman penting tentang pemaknaan lambang kesultanan Buton. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif, sesuai dengan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan hukum. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan data apa adanya, kondisi riil yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat Buton

## PEMBAHASAN

### *1. Sekilas Tentang Pembentukan Martabat Tujuh*

Penetapan Islam sebagai agama resmi kerajaan merupakan titik awal Islamisasi dalam kehidupan politik dan sosial Buton. “Islamisasi” dalam konteks politik seperti dikemukakan di atas, tidak harus diartikan sebagai upaya perubahan secara total atas institusi politik dan sosial yang telah ada dan tumbuh berkembang sebelumnya. Sebagai sebuah proses, Islamisasi sudah menemukan bentuknya, bila warna nilai-nilai Islam tersebut disalurkan ke dalam nilai-nilai budaya lokal.

Kecuali perintah sultan bagi rakyatnya untuk memeluk Islam seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tidak ada data tertulis yang dapat dipegang tentang hal-hal apa saja perombakan yang dilakukan oleh Murhum dalam sistem pemerintahannya yang mengarah kepada indikasi Islamisasi struktur birokrasi Kesultanan Buton pada masa awal. Satu-satunya data yang dapat dijadikan sandaran, adalah fakta sejarah yang disepakati oleh para sejarawan dan budayawan Buton, bahwa di zaman Morhum adalah awal dicanangkannya falsafah kesultanan yang menempatkan agama (Islam) sebagai nilai yang harus diutamakan dalam kehidupan sosial maupun politik. Falsafah ini kemudian abadi hingga hari ini sebagai salah satu semboyan dari warisan kultur Buton, yaitu :

*Yinda-yindamo arata somanamo karo*

*Yinda-Yindamo karo somanamo lipu*

*Yinda-yindamo lipu somanamo agama*<sup>9</sup>

Artinya ;

Biarlah harta hancur asalkan diri selamat

Biarlah diri hancur asalkan negeri selamat

Biarlah negeri hancur asalkan agama selamat

Falsafah ini menuntut adanya kesetiaan kepada negara dan sultan lebih dari harta dan diri sendiri, dan di atas segalanya agama (Islam) merupakan institusi yang paling utama untuk dijaga, dipelihara dan dihormati. Tampaknya, falsafah yang dicanangkan Morhum di atas, pada masa-masa selanjutnya dijadikan oleh sultan-sultan berikutnya sebagai suatu dasar yang mengikat seluruh sistem sosial budaya dan politik di Buton. Hal tersebut dibuktikan dengan dimasukkannya falsafah tersebut ke dalam salah satu pasal yang terdapat dalam undang-undang *MartabatTujuh*, dan tetap dikokohkan dalam *Sarana Wolio* yang disusun pada masa Idrus.<sup>10</sup> Pasca berkuasanya Morhum hingga beberapa sultan berikutnya atau hingga 1578 tidak ada perkembangan berarti dalam sistem dan struktur ketatanegaraan di Buton.<sup>11</sup> Tampaknya potret Islam Buton pada abad ke-16, masih merupakan tahap pembangunan fondasi dasar keberagamaan, atau menurut kategorisasi Taufik Abdullah, baru pada tingkat pembentukan suatu komunitas pemeluk yang bertolak dari pengakuan iman dan menyadari ada “batas” antara dunia kini yang *haq* dan dunia lama yang *bâtil*.<sup>12</sup>

Pembentukan UU *Martabat Tujuh* oleh La Elangi pada paruh awal abad ke-17 dapat dinyatakan sebagai upaya ke arah pembentukan tatanan tradisi kehidupan sosial bernegara yang teratur dan dilandasi oleh nilai-nilai supremasi hukum. Selain itu pembentukan tersebut juga tidak lepas dari suatu tuntutan situasi sosial politik dan budaya masyarakat yang berkembang pada saat itu, hal ini paling tidak dapat dilihat dari suasana yang menjadi latarbelakang pembentukan UU *Martabat Tujuh*.

Muchiru menyebutkan, bahwa diundangkannya *Martabat Tujuh* sebagai konstitusi resmi kesultanan dilatari oleh kondisi aktual yang terjadi pada masa itu, yaitu terjadinya krisis politik dan moral khususnya di kalangan keluarga bangsawan. Para turunan bangsawan, khususnya anak para pejabat kerajaan banyak

<sup>9</sup>Muhammad Alifuddin,. 2007. *Islam Buton ( Interaksi Islam dengan Budaya Lokal*. Disertasi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal. 147

<sup>10</sup>Muhammad Alifuddin,. 2007. *Islam Buton*. hlm.148

<sup>11</sup> Muhammad Alifuddin,. 2007. *Islam Buton* Ibid 149

<sup>12</sup>Taufik Abdullah, “Pemikiran Islam di Nusantara dalam Perspektif Sejarah” dalam *Prisma*, Jakarta, LP3ES, No. 3, Th. XX, Maret 1991, hlm.21



yang berbuat melampaui batas atau sewenang-sewenang terhadap rakyat kebanyakan, terutama ketika terjadi krisis pangan akibat kekeringan, yaitu pada masa Sultan La Sangaji atau sultan ke-3. Kondisi tersebut mengguncang suasana kehidupan sosial dan kemasyarakatan, sehingga tokoh-tokoh masyarakat melaporkan hal tersebut kepada sultan untuk mengambil tindakan pencegahan atas berbagai gejala sosial yang sedang terjadi.

## **2. Pembumian Martabat Tujuh dan Reformulasi Tatanan Sistem Politik**

Peran sufi dalam menyebarkan Islam di Nusantara sangat besar, melalui sentuhan pemikiran-pemikiran mereka yang lembut dan akomodatif, berhasil mempengaruhi masyarakat Nusantara untuk menyatukan hati mereka dengan Islam. Pengaruh besar para ulama sufi yang terjadi di berbagai belahan wilayah Nusantara juga tampak di Buton, perkenalan awal wilayah ini dengan Islam tidak dapat dilepaskan dengan jaringan sufi. Berangkat dari pandangan tersebut maka sangat logis bila kemudian nuansa sufisme sangat kental terlihat dalam tatanan undang-undang kesultanan Buton. Oleh karena itu, penggunaan istilah *Martabat Tujuh* sebagai dasar dalam kehidupan sosial politik dan budaya masyarakat Buton pada awal abad ke-17 akan mudah dimengerti dengan melihat latar belakang sejarah pembentukan tradisi Islam masa awal.

Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan masuknya ajaran *Martabat Tujuh* di Buton. Yunus menyebutkan, bahwa berdasarkan penelusurannya tentang buku-buku tasawuf yang digunakan di kesultanan Buton pada abad ke-17, ia menemukan tiga buah naskah yang memuat konsep "*Martabat Tujuh*" yang pernah dipelajari di Buton pada abad ke-17. Naskah-naskah tersebut adalah : *Tuhfah al-Mursalâh ilâ Ruh al-Nabî, al-Haqîqah al-Muwâfiqah li al-Sharî 'ah al-Muhammadiyah*,<sup>13</sup> dan *Nûr al-Daqâiq*, tulisan pertama dan kedua adalah karya al-Burhanpuri dan yang ketiga adalah karya Syamsuddin Sumatrani. Buku-buku tersebut kemungkinan dibawa oleh Syarif Muhammad<sup>14</sup> yang selanjutnya diketahui dan dikenal sebagai ulama yang sangat berpengaruh dan mendampingi LaElangi dalam menyusun undang-undang *Martabat Tujuh*.

---

<sup>13</sup> M. Alifuddin. *Islam Buton*. Hal 153

<sup>14</sup> M. Alifuddin. *Islam Buton*. Hal 154

### Konsep Martabat Tujuh Burhanpuri dengan Dayanu Ikhsanuddin

Burhanpuri	Dayanu Ikhsanuddin/ LaElangi	Kontekstualisasi/perwujudan dalam sistem sosial budaya Buton oleh Dayanu Ikhsanuddin
<i>Martabat ahadiyah (lâ ta'yun)</i>	<i>Martabat ahadiyah (lâ ta'yun)</i>	<i>Kaum tanailandu</i>
<i>Martabat wahdah (al-ta'yun al-awwal)</i>	<i>Martabat wahdah (al-ta'yun al-awwal)</i>	<i>Kaum tapi-tapi</i>
<i>Martabat wahidiyah (Ta'yun thâny)</i>	<i>Martabat wahidiyah (Ta'yun thâny)</i>	<i>Kaum Kumbewaha</i>
<i>Martabat 'âlam arwah (Abu al-arwah)</i>	<i>Martabat 'âlam arwah (Abu al-arwah)</i>	<i>Sultan</i>
<i>Martabat 'âlam mithâl (Bayangan segala tubuh)</i>	<i>Martabat 'âlam mithâl (Bayangan segala tubuh)</i>	<i>Sapati</i>
<i>Martabat 'âlam ajsâm</i>	<i>Martabat 'âlam ajsâm</i>	<i>Kinepulu</i>
<i>Martabat al-insân</i>	<i>Martabat al-insân</i>	<i>Kapitalao dan masyarakat umum</i>

Setelah undang-undang *Martabat Tujuh* tersusun, diketahui ada instruksi yang kuat dari pihak kesultanan untuk mentaati muatan dan isi konstitusi tersebut. Hal ini dapat disimak pada ucapan Sapati LaSingga pada saat pembacaan perdana undang-undang *Martabat Tujuh* dihadapan masyarakat, yang bertempat di depan Daobawo (depan masjid Keraton) sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya pada hari ini *kamil*-lah (sempurnalah) hukum kita, maka barangsiapa yang melebihi pada bilangannya atau menukar ganti aturannya dan memindahkan akan tempatnya, maka disumpahi dari permulaan sampai anak cucu kita dengan....hancur binasa mereka (yang merubah dan melanggar *Martabat Tujuh*, tidak berketurunan, tidak sempat berbaring di atas bantal tikarnya”.<sup>15</sup>

Meskipun mengadopsi nama *Martabat Tujuh* dan muatannya banyak yang berasal dari nilai-nilai Islam seperti kewajiban mentaati Quran dan hadis, demikian pula dengan ciri dan sifat-sifat pemimpin ideal yang dikenal sebagai warisan tradisi yang bersumber dari Islam, namun penyusunan *Martabat Tujuh* tidaklah sampai mengabaikan nilai-nilai lokal. Penyusunan *Martabat Tujuh* tidak saja dapat dinyatakan sebagai suatu proses penanaman nilai-nilai Islam dalam sistem sosial

<sup>15</sup>M. Alifuddin. *Islam Buton*. Hal 157

masyarakat Buton, tetapi sekaligus sebagai upaya “pribumisasi” nilai-nilai atau tradisi yang bersumber dari dunia Islam. Pribumisasi dimaksud dapat dilihat dengan penerjemahan konsep tujuh tingkatan penciptaan yang terdapat dalam gagasan *Martabat Tujuh* ke dalam tradisi sistem birokrasi kekuasaan kesultanan Buton, demikian pula pada sistem pelapisan sosial.<sup>16</sup>

Penerjemahan tujuh tingkat penciptaan yang terdapat dalam konsep *Martabat Tujuh* dapat dinyatakan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan proses interaksi dan dialog kebudayaan antara kebudayaan yang datang dengan kebudayaan yang sudah terlebih dahulu ada. Pada sisi lain, penafsiran nilai-nilai “Islam” ke dalam tradisi lokal bukanlah hal yang sama sekali bebas dari tendensi politik penguasa yang berkuasa pada masa itu, atau dengan kata lain faktor relasi kuasa ikut memainkan peranan ketika penafsiran tersebut dilakukan.

Dalam kaitan dengan kemungkinan adanya faktor relasi kuasa dalam menafsirkan konsep *Martabat Tujuh* ke dalam budaya dan tradisi lokal masyarakat setempat Schoorl menyebutkan sebagai berikut :

bahwa kedudukan golongan *kaomu* dan jabatan-jabatan utama yang mereka duduki memperoleh landasan keagamaan dalam *Martabat Tujuh*....Posisi-posisi pokok tersebut diletakkan pada tingkat wujud yang berbeda-beda. Pelapisan atau tingkat perwujudan ini, merupakan emanasi atau pancaran Tuhan Allah, yang mewakili tingkat pengejawantahan Diri Tuhan sendiri melalui ciptaannya. Kedudukan yang berbeda-beda di kerajaan diterima sebagai pencerminan dari tingkat-tingkat perwujudan itu dan dengan cara ini diperkuat. Tiga perwujudan pertama dicerminkan sebagai golongan *kaomu*, *tanailandu*, *tapi-tapi* dan *kumbewaha* dan empat berikutnya memperkuat kekuasaan *sultan*, *sapati*, *kinepulu* dan *kapitalao*.<sup>17</sup>

Untuk pembumian lebih lanjut dari konstitusi ini maka masyarakat didorong oleh pihak kesultanan agar bersikap rendah hati dan menerima segala ketentuan yang ada, dengan merujuk pada asas *binci-biciki kuli*, yaitu mereka yang berkuasa, harus dihormati dan disegani, orang yang setara atau sejabat harus diberi perhatian, kepada mereka yang menjadikan kedudukan kita tinggi, harus diberi simpati. Penghormatan yang demikian menjadi patut mengingat rendah hati itu perlu sekali bagi kebatinan, seperti yang tertuang dalam sarana Wolio sebagai berikut : patuh kepada Dewan Wolio di kesultanan dapat meningkatkan derajat orang di mata Tuhan, ini berlaku bagi *siolimbona*, para pejabat lain, serta masyarakat yang tidak memangku jabatan, semua itu berakar pada kerendahan hati. Bila kita kehilangan kerendahan hati dan tidak lagi berperilaku sederhana, maka akibat yang akan menimpa kita adalah berperilaku dan berbicara tidak pantas, berpakaian angkuh dan menghina sesama manusia. Nabi mengatakan “ *man wada-*

<sup>16</sup>Lebih lanjut lihat Bab II, hlm. 59-61

<sup>17</sup>Schoorl, *Masyarakat*.....hlm. 85-86

'*a nafsah rafa-'a Allâh* (Barangsiapa yang merendahkan dirinya kelak akan diangkat oleh Tuhannya), tetapi "*man rafa-'a nafsah wada-'a Allâh*" (barang siapa yang mengangkat diri, kelak akan dicampakkan oleh Tuhannya).<sup>18</sup>

Satu catatan penting dapat dinyatakan, bahwa sejak *Martabat Tujuh* di undangkan sebagai konstitusi kesultanan Buton, terjadi berbagai perubahan dalam tatanan sosial politik masyarakat Buton. Perubahan yang dilakukan oleh LaElangi setelah *Martabat Tujuh* resmi diundangkan tidak hanya terjadi pada susunan birokrasi kesultanan, tetapi lebih dari itu perubahan tersebut telah menjadikan Buton sebagai negeri kesultanan yang memiliki tatanan dan sistem politik (yang dalam beberapa segi dapat dinyatakan sebagai perwujudan sistem politik) yang bercorak "demokratis".

Bagi Schoorl, hadirnya undang-undang *MartabatTujuh* menandai babak baru dalam sejarah kehidupan masyarakat Buton pada waktu itu, yang disebutnya sebagai upaya penciptaan budaya baru dalam tradisi kehidupan masyarakat Buton. Pernyataan Schoorl di atas, paling tidak tidak dapat dilihat wujudnya dengan perubahan sistem pemerintahan yang ditandai dengan dimasukkannya lembaga keagamaan atau dewan agama di dalam struktur birokrasi kesultanan Buton, yang sebelumnya tidak ditemukan.<sup>19</sup>

### **3. Nilai-Nilai Hukum Pada Undang-Undang Murtabat Tujuh Buton**

Di tengah carut marutnya kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini, tentunya sangat dibutuhkan orang-orang yang dalam setiap sepak terjangnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral kemanusiaan. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan individu-individu yang berkarakter dan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks inilah Undang-Undang Murtabat Tujuh Buton menjadi bagian penting bagi pengembangan nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing pasal dalam *murtabat tujuh*.

Dalam bidang hukum, undang-undang *Martabat Tujuh* memuat sejumlah ketentuan yang menjamin adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya kepada setiap warga Negara.<sup>20</sup> Dalam sejarah Buton (pasca diundangkannya *Martabat Tujuh*) terdapat sejumlah pejabat penting kesultanan yang dijatuhi hukuman mati dengan sebab melanggar aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku, salah satu di antaranya adalah Sultan Maradan Ali (1647-1654) yang dihukum gantung. Selain itu sejumlah sultan dilengserkan dari jabatannya karena dipandang tidak mampu menjalankan amanat rakyat sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi.

Setelah undang-undang *Martabat Tujuh* diberlakukan terjadi sebuah perubahan yang sangat drastis dalam sistem budaya dan sosial politik masyarakat

<sup>18</sup>Idrus, *Sarana*.....hlm.12

<sup>19</sup>Schoorl, *Masyarakat*,...hlm. 147

<sup>20</sup>Ibid. Muh. Alifuddin, hal 158

Buton, sehingga tidak salah untuk menyebutkan, bahwa pada masa inilah atau masa berkuasanya LaElangi merupakan masa pencerahan kesultanan Buton. Ajaran Islam atau beberapa konsep kehidupan sosial politik yang bersumber dari spirit ajaran Islam diundangkan secara tertulis. Seiring dengan itu, prinsip-prinsip “demokrasi” meskipun dalam skala yang terbatas ditekankan dalam kehidupan sosial dan politik. Sistem pengangkatan sultan tidak lagi didasarkan atas prinsip pewarisan kekuasaan pada keturunan sultan atau yang dikenal dengan istilah putra mahkota, tetapi sudah merujuk pada undang-undang kesultanan yaitu “*MartabatTujuh*”.

Prinsip sistem ketatanegaraan *MartabatTujuh* yang disusun oleh LaElangi, menganut paham pemisahan kekuasaan yang terdiri dari, eksekutif (sultan), legislatif (*siolimbona*), dan yudikatif (*kinepulu*). Hak-hak politik sultan diawasi langsung oleh *siolimbona*, sehingga sultan dalam bertindak dan mengambil kebijakan harus melalui suatu mekanisme, yaitu persetujuan *pangka*<sup>21</sup> atau aparat kesultanan dan persetujuan dari *siolimbona*, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1, 3 dan 4 UU *Martabat Tujuh*. Bersamaan dengan itu pola rekrutmen kepemimpinanpun dilakukan melalui sistem perwakilan, dimana masyarakat menyalurkan aspirasinya pada dewan *siolimbona* sebagai wakil rakyat atau legislatif. Selain itu pengangkatan seorang pejabat harus memenuhi syarat pasal 3, 5, dan 6 UU *MartabatTujuh*.

Pasal 1 UU *Martabat Tujuh* menyatakan sebagai berikut: Pokok adat berdasarkan perasaan prikemusiaan “*binci binciku kuli*” adalah bahasa adat yang berarti mencubit kulit. Cubit kulit sendiri, bila sakit tentu akan sakit pula bagi orang lain. Itulah sumber keadilan dan kebenaran. Adat ini berdasarkan hadis : *Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa rabbahu* ”artinya : Barang siapa faham atau mengenal dirinya yang sejati, bahwasanya mengenal pula ia akan Tuhan-Nya yang kekal.<sup>22</sup> Perikemusiaan *binci-binciku kuli* ini memiliki empat nilai yang menjadi pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai itu antara lain: ***Poangka-angkataka*** (saling utama-mengutamakan) adalah nilai yang didasarkan pada sebuah keyakinan untuk mengutamakan kepentingan orang banyak yang benar hukum-hukumnya sesuai hukum kemanusiaan di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Falsafah ini kemudian membentuk sifat pemurah, pemaaf, penyayang, pengabdian dan pengorbanan kepada sesama manusia tanpa melihat

---

<sup>21</sup>*Pangka* adalah badan tertinggi pemerintahan Kesultanan Buton, mungkin menyerupai *rarkryan mantri ri takirakiran* dalam pemerintahan Majapahit, atau *bate salapan* Kerajaan Goa, *ade pitue*, Kerajaan Bone, atau *dopolo ngaruha* Kerajaan Ternate. Kalau di Majapahit terdiri dari lima orang, di Goa sembilan orang, di Bone tujuh orang, di Ternate empat orang, maka di Buton terdiri atas delapan orang. Mereka ini adalah *sapati, kenepulu, lakina* Surawolio, *lakina* Badia, *kapitan laut sukanayo, kapitan laut matanayo, bonto ogena sukanayo* dan *bonto ogena matanayo*. Yunus, *Posisi...*.h. 33

<sup>22</sup> Moersidi. 1990. *Sekilas Sejarah Buton, Seri Undang-undang Murtabat Tujuh*. Makalah Pada Kerukunan Mahasiswa Indonesia Buton. Hal. 1

perbedaan cultural, suku, golongan, agama dan status sosial. **Pomaa-maasiaka** (saling cinta-mencintai) adalah nilai yang didasarkan pada cinta kasih atau kasih sayang. Mencintai berarti merasa terlukai bila yang dicintai itu terlukai oleh orang lain. Bentuk nilai ini akan terlihat misalnya, jika seseorang mencintai mobilnya yang baru, kalau catnya yang mengkilap itu digores orang, maka tergores pula wajah dan tubuh rasa hatinya yang ada dalam dadanya. Konsepsi ini dalam dunia islam dikenal dengan istilah “tidak beriman seseorang diantara kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (H.R Al Bukhari dan Muslim). Nilai rasa dan karsa yang didasarkan pada *pomaa-maasiaka* akan membentuk pribadi-pribadi yang berkeinginan kuat untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan serta berkeinginan kuat untuk mewujudkan tujuan bersama. **Popia-piara** (saling abdi-mengabdi) adalah falsafah yang didasarkan pada nilai akhlak. Dalam konteks ini, popia-piara diarahkan memunculkan semangat pengorbanan, baik pada kepentingan duniawi maupun pada kepentingan ukhrawi. Di dunia, konsep ini digunakan untuk mewujudkan kehidupan yang mengedepankan keadilan, tidak diskriminatif, toleran, cinta kasih, kebaikan dan kebenaran dengan memerangi kemusyirikan, kesombongan, kedengkian, kemunafikan dan kekikiran, riya, kemungkar dan kezaliman. **Pomae-Maeka** (saling takut-menakuti) adalah nilai yang didasarkan pada sebuah keyakinan untuk takut melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain serta takut untuk melanggar semua larangan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, termasuk orang Buton takut berbuat syirik, melakukan kesombongan, kedengkian, takabur, ujub,riya, keji dan mungkar, kekikiran, kemunafikan dan kezaliman terhadap orang lain, baik yang berbeda secara sosio-kultural maupun berbeda status sosial dalam masyarakat<sup>23</sup>.

Pasal 3 menyebutkan bahwa sifat-sifat wajib bagi seorang pemimpin masyarakat adalah : **Siddiq** artinya benar dan jujur dalam segala hal, rela berkorban dijalan kebenaran, tak boleh berbohong. **Tabligh** artinya menyampaikan segala perkara yang memberi manfaat terhadap kepentingan umum tak boleh menyembunyikan sesuatu maksud. **Amânah** artinya mempunyai rasa kepercayaan terhadap umum, tak boleh mempertukarkan sesuatu hal sehingga pendengaran tidak sesuai dengan bukti atau perasaan. **Fatâna** artinya fasih lidah dalam berbicara, tak boleh berbicara kaku.

Pasal 4 menyebutkan sebagai berikut : pokok adat yang menjadi dasar kewajiban adalah : **a). Sara** (undang-undang), segala sesuatu harus melalui permufakatan bulat yang menuju kebaikan rakyat di dalam dan di luar negeri, yang berasal dari paduka tuan sultan disertai persetujuan orang banyak. Sultan mempunyai hak prerogatif untuk mengambil tindakan atas keputusan tersebut, hak tersebut dalam bahasa adat disebut “*basarapu*” artinya menanam tiang kekuatan agar tidak goyah, tegasnya agar permufakatan tidak berubah. Jika permufakatan

---

<sup>23</sup> Hamirudin Udu. *Pandangan Multikulturalisme Dalam Tradisi Lisan Kangkilo Masyarakat Buton*. Makalah disampaikan dalam seminar internasional multicultural dan Globalisasi 2012. Hal. 180

dan persatuan untuk kebaikan asalnya dari rakyat disertai persetujuan paduka sultan disebut “*salambi*” artinya paduka tuan sultan mengikat erat akan kesimpulan permufakatan agar tetap teguh. Kalau *basarapu* dan *kasalambi* sudah kuat dan teguh itulah namanya “*dolango*”, penahan teguh dan kokoh. Barang siapa yang merubah akan menjadi hancur binasa. **b) *Tuturaka*** (tata cara / peraturan) yaitu, perhiasan dan kelengkapan *sara* artinya, suatu tanda yang menunjukkan seseorang pegawai yakni cara ketentuan berpakaian, tinggi rendahnya kedudukannya, dan segala sesuatu yang layak dikerjakannya. **c). *Bitara*** (peradilan / memutus suatu perkara), menyelesaikan dan membuktikan sesuatu perkara dan seumpama harus diberi keputusan, mana yang bersalah disalahkan mana yang benar dibenarkan dengan tidak pandang bulu, sekalipun orang kecil maupun orang besar, saudara atau orang lain, ataupun diri sendiri atau anak, harus berdasar atas keadilan. **d) *Gau*** (politik), asal permulaan segala peraturan negeri berasal dari permufakatan yang telah lampau, dikutip dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi. Segala *gau* yang menuju kebaikan negeri berasal dari permufakatan yang telah lalu yang berdasarkan -Quran dan hadis.<sup>24</sup>

Sejak masuknya Islam dan budaya Islam dijadikan sebagai landasan legitimasi dalam setiap pengambilan keputusan, maka pihak kesultanan agaknya menyadari pentingnya kepemimpinan yang Islami. Ini berangkat dari pemahaman yang pragmatis, bahwa pemimpin harus selalu tampil sebagai pemberi contoh dan tauladan. Dimana ketauladanan itu bersumber dari nilai-nilai yang dipandang Islami. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Kesultanan pasal VI ditetapkan empat syarat bagi seorang pemimpin, yaitu : *siddiq, tabligh, amânat* dan *fatânah*. Dalam pemilihan seorang pemimpin utamanya pada tingkat kerajaan, terkadang terjadi kesamaan kriteria di antara calon-calon yang diajukan ke Dewan *Siolimbona* sebagai dewan pemilih pemimpin. Bila diperhadapkan dengan kondidi seperti itu, maka yang dilakukan tidaklah berdasarkan pilih kasih, tetapi dewan meminta petunjuk kepada Allah SWT dengan jalan mistik, tentang siapa figur yang pantas untuk dipilih. Asumsi dasarnya adalah pemahaman akan eksistensi manusia di hadapan Allah SWT, bahwa setiap orang tidak mungkin sama dalam segala kriteria kepemimpinan, maka untuk memecahkan kebuntuan dilakukan apa yang orang Buton mengenalnya dengan istilah *faali* (arti klasiknya : pemilihan). *Faali* dilakukan dengan mengambil tempat di Mesjid Agung Keraton, pada malam hari yang hening, antara pukul 00 hingga 04.00 dinihari dan sebelum masuk waktu subuh upacara tersebut sesudah harus berakhir. Ritual *faali* dilakukan dengan jalan membuka Quran, lalu membaca ayat-ayat yang dibuka secara acak, kemudian mengartikan ayat-ayat yang dibuka tersebut terhadap calon yang pertama dipilih, seterusnya terhadap calon yang kedua. Setelah diartikan oleh Dewan *Siolimbona* yang mengetahui artinya lalu dipertimbangkan berdasarkan ayat-ayat hidup yang telah dibaca, maka berdasarkan pertimbangan Dewan, ditentukan siapa yang lebih layak untuk dipilih. Keputusan ini diterima oleh kedua belah pihak.

<sup>24</sup> Moersidi. *Sekilas Sejarah Buton*. Hal 4

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas, terlihat bahwa secara institusional, nilai-nilai hukum dalam murtabat tujuh buton menjadikan Islam sebagai bagian yang “penting” dalam sistem hukum kesultanan Buton. Dalam proses penegakan hukum apabila didasarkan pada undang-undang murtabat tujuh seperti segala hal yang bertentangan dengan hukum maka akan ditegakkan dengan tegas. Hal ini terbukti dari adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya kepada setiap warga Negara. Dalam sejarah Buton (pasca diundangkannya *Martabat Tujuh*) terdapat sejumlah pejabat penting kesultanan yang dijatuhi hukuman mati dengan sebab melanggar aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku, salah satu di antaranya adalah Sultan Maradan Ali (1647-1654) yang dihukum gantung. Selain itu sejumlah sultan dilengserkan dari jabatannya karena dipandang tidak mampu menjalankan amanat rakyat sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa murtabat tujuh ini dapat dijadikan sebagai nilai-nilai hukum dalam membangun Indonesia kearah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh. *Naskah Keagamaan dan Relevansinya dengan proses islamisasi Buton Abad ke-14 hingga 16*. Naskah Dunia. Penerbit Respect. Bau-Bau. 2009.
- Alifuddin, Muhammad. 2007. *Islam Buton ( Interaksi Islam dengan Budaya Lokal*. Disertasi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Donald Black, “*Behavior of Law*”, (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976
- Kementerian Pendidikan Nasional badan penelitian dan pengembangan kurikulum. 2010. *Pengembangan pendidikan Budaya dan Karakter bangsa*. Jakarta.
- Lawrence Friedman, “*American Law*”, (London: W.W. Norton & Company, 1984)
- Munir, A. dan Sudarsono. 2001. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Moersidi. 1990. *Mengungkap Nilai-Nilai Kepemimpinan Buton Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam*. Makalah Pada Kerukunan Mahasiswa Indonesia Buton.
- Putra, Papara Maia. 2000. *Membangun dan Menghidupkan Kembali Falsafah Islam Hakii dalam Lembaga kitabullah*. Makassar. Yayasan AUA Menyingsing Pagi.
- Suhady, Idup & AM. Sinaga. 2003. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan RI*. LAN Jakarta.
- Said, D. 1984. *Pengaruh Perkembangan Islam Terhadap Masyarakat Buton dari Abad 16 sampai Abad 20*. Skripsi, IKIP Ujung Pandang.



- \_\_\_\_\_.2005. Transformasi Nilai-nilai Pemerintahan Kesultanan Butun: Suatu Telaah Sejarah. *Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara IX*. Bau-Bau 5-8 Ogos 2005.
- Sujarwa. 2010. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Syafruddin Kalo. *penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat suatu sumbangan pemikiran*. Makalah. Medan
- Udu, Hamirudin. *Pandangan Multikulturalisme Dalam Tradisi Lisan Kangkilo Masyarakat Buton*. Makalah disampaikan dalam seminar internasional multicultural dan Globalisasi 2012.
- Zahari, Mulku. 1980. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butani (Buton I)*. Jakarta: Dirjen Kebudayaan Dinas Republik Indonesia.
- Zuhdi, Susanto. 1999. *Labu Rope Labu Wana: Sejarrah Bton Abad XVII-XVIII*. Jakarta: Disertasi Fakultas Sastera, Universitas Indonesia.